

KOMPARASI PERINGKAT KOMPOSIT PERBANKAN SYARIAH ANTARA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK

Anna Dwi Wulandari, Akhmad Suharto, Wahyu Eko Setianingsih
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jember
annadwi77@gmail.com
NIM.15.1041.1267

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan serta menetapkan peringkat komposit pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ditinjau dari aspek *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah laporan keuangan dan laporan manajemen risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada periode 2015 sampai dengan 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan peringkat komposit akhir pada Bank Syariah Mandiri lebih unggul dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia dimana Bank Syariah Mandiri berada pada peringkat komposit 2 atau dengan kategori sehat sedangkan Bank Muamalat Indonesia berada pada peringkat komposit 3 atau dengan kategori cukup sehat.

Kata kunci : Tingkat Kesehatan Bank, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Metode RGEC

ABSTRACT

This study aims to compare financial performance and determine the composite rating of PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in terms of aspects of Risk Profile, Good Corporate Governance, profitability, and capital. This type of research is descriptive analysis with a quantitative approach. Data collected are financial reports and risk management reports at PT. Bank Syariah Mandiri and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk in the period 2015 to 2017. Data analysis techniques used are bank health analysis using the RGEC method (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital). The results showed that the comparison of the final composite rating on Bank Syariah Mandiri was superior compared to Bank Muamalat Indonesia where Bank Syariah Mandiri was in composite rating 2 or the healthy category while Bank Muamalat Indonesia was in composite rating 3 or with a fairly healthy category.

Keywords: Bank Soundness, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, RGEC Method

1. PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang memiliki peran intermediasi atau sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit spending unit*) yang secara tidak langsung membantu perputaran uang dalam masyarakat. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan sebagainya. Masyarakat perlahan – lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank

syariah dan konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (*interest*). Artinya bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (Fahmi, 2015:27)

Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia mengakibatkan sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap kinerja bank tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki suatu kontrol terhadap bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing – masing bank. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara tingkat kesehatan bank. Agar tetap mampu menjalankan perannya tersebut dibutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Kepercayaan dapat diperoleh dengan menjaga tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan kata lain, bank dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana, 2012:2 dalam Emilia, 2017).

Metode RGEC merupakan penilaian kesehatan bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor *risk profile* ialah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), penilaian yang kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan faktor ketiga ialah Rentabilitas (*earnings*) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur earning ialah *Return on Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Terakhir ialah faktor permodalan (*capital*) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset – aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank dan rasio yang digunakan untuk mengukur faktor ini ialah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Objek penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank Syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991, pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia (www.bankmuamalat.co.id). Berbeda dengan PT. Bank Syariah Mandiri, perusahaan ini merupakan bentuk dari pengembangan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*) sehingga tim pengembangan syariah dari Bank Mandiri memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH., No. 23 tanggal 8 September 1999 dan secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999(www.syariahmandiri.co.id).

Tahun yang diteliti oleh peneliti adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2015 sampai 2017 terdapat fenomena mengenai kredit macet yang dialami oleh perbankan syariah di Indonesia, pada tahun 2015 NPF pada bank syariah sebesar 4,7% dimana jumlah tersebut hampir mendekati batas maksimum yang sebesar 5% (Marketeers, 2015). Pada tahun 2016 NPF pada perbankan syariah melebihi batas maksimum sebesar 5,68% (gross), kenaikan rasio pembiayaan macet ini menjadi lampu kuning bagi industri perbankan syariah untuk lebih hati – hati dalam menyalurkan pembiayaan (CNN Indonesia, 2016). Sedangkan pada tahun 2017 NPF perbankan syariah sebesar 4,12% dimana pada angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016 namun presentase tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki NPF lebih rendah sebesar

2,96% (Oke Finance, 2017). Alasan mengenai tingginya presentase NPF tersebut diakibatkan karena pembiayaan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil dan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) (Kompas.com, 2016).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang – Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf. (www.ojk.go.id)

2.2 Tingkat Kesehatan Bank

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan RGEC yakni sebagai berikut;

1. Risk Profile

a) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja debitur (*borrower*).

b) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

2. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar-stakeholder dalam mengidentifikasi dan memutuskan keputusan – keputusan strategis secara efektif dan terkoordinasi. Penilaian ini bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrakstruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank.

3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber – sumber rentabilitas, dan sustainability rentabilitas bank dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja peer grup serta manajemen rentabilitas bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

4. Permodalan

Penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang berkaitan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan. Penilaian ini mencakup analisis aspek kuantitatif, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang menghasilkan risiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan.

2.3 Pengertian laporan keuangan bank

Laporan keuangan bank adalah kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan diketahui bagaimana kondisi keuangan bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan (*assets*) dan jenis

kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya (Kasmir, 2010).


2.4 Tujuan laporan keuangan

Secara umum tujuan dari laporan keuangan bank menurut Kasmir (2010) adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis – jenis aktiva yang dimiliki
- b) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis – jenis kewajiban bank jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang
- c) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis – jenis modal bank pada waktu tertentu
- d) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber – sumber pendapatan bank tersebut
- e) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah – jumlah biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu
- f) Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank
- g) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :



3. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode RGEC berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011 yang terdiri dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital* dengan rasio sebagai berikut :

1. *Risk Profile* (Risiko Profil)

a) *NPF (Non Performing Financing)*

Rasio ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pada kredit bank lain). Pembiayaan ini merupakan kualitas pembiayaan dengan kriteria kurang lancar, masih diragukan, dan macet. Rasio NPF dapat dihitung dengan membandingkan total pembiayaan dengan pembiayaan bermasalah. Semakin kecil rasio NPF maka akan semakin baik kualitas aset

suatu bank. Rasio NPF dinyatakan dalam bentuk % (persentase) dengan menggunakan skala rasio. (Hadioewito. 2011)

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

b) FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pada kredit kepada bank lain, namun terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito. Rasio FDR dapat dihitung dengan cara membandingkan besarnya pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. Rasio yang besar menunjukkan bank yang liquid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Rasio FDR ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio. (Hadioewito. 2011)

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank. Struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja pada bank. Infrastruktur tata kelola bank antara lain kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing – masing struktur organisasi. (Ikatan Bankir Indonesia. 2016)

3. *Earning* (Rentabilitas)

- ROA (*Return On Asset*)

Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio ROA dapat dihitung dengan membandingkan laba operasional dengan total aktiva. Semakin besar rasio ROA maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

- ROE (*Return On Equity*)

Rasio yang digunakan bank untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. Semakin besar rasio ROE maka semakin besar kenaikan laba bersih bank yang bersangkutan. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

- Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$BOPO = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

4. *Capital* (Permodalan)

- CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Pada rasio ini penilaian faktor permodalan didasarkan pada perbandingan jumlah modal terhadap total aktiva tertimbang menurut risiko. Semakin besar rasio CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut. Rasio CAR dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu, teknik yang dipakai adalah *data time series*, data ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu (J. Supranto, 2008). Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah laporan keuangan dan laporan manajemen risiko pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri pada periode 2015 sampai dengan 2017.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Risk Profile

a) Risiko Kredit (NPF)

Non Performing Financing (NPF)

Tahun	Bank Muamalat Indonesia	Kategori	Bank Syariah Mandiri	Kategori
2015	7,11 %	Cukup Sehat	6,06 %	Cukup Sehat
2016	3,83 %	Sehat	4,92 %	Sehat
2017	4,43 %	Sehat	4,53 %	Sehat

Terdapat perbedaan dimana NPF tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pada Bank Syariah Mandiri lebih rendah dibandingkan Bank Muamalat Indonesia meskipun kategori yang diperoleh sama yang berarti dikedua bank tersebut terdapat dana yang termasuk dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dari total yang diberikan oleh bank. Semakin besar NPF menunjukkan jika bank kurang baik dalam menyeleksi calon peminjam

b) Risiko Likuiditas (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Kategori	Bank Muamalat Indonesia	Kategori
2015	81,99 %	Sehat	90,30 %	Cukup Sehat
2016	79,19 %	Sehat	95,13 %	Cukup Sehat
2017	77,66 %	Sehat	84,41 %	Sehat

Pada Bank Syariah Mandiri rasio FDR yang diperoleh pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan rasio FDR pada Bank Muamalat Indonesia hal ini berarti setiap dana yang dihimpun bank dapat mendukung pinjaman yang diberikan dari total pembiayaan yang diberikan sehingga kemampuan menghasilkan laba suatu bank akan meningkat seiring dengan peningkatan pemberian kredit atau pembiayaan.

4.2 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Bank Muamalat Indonesia
2015	Baik	Cukup Baik
2016	Sangat Baik	Baik
2017	Sangat Baik	Cukup Baik

Good Corporate Governance yang diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan berdasarkan hasil *self assesment* pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang ada pada Bank Syariah Mandiri

menunjukkan hasil yang positif dan meningkat dari tahun ke tahun berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia yang mengalami ketidakstabilan dalam hasil akhir *self assesment* hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam tata kelola manajemen pada Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia.

4.3 Earnings

a) *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Kategori	Bank Muamalat Indonesia	Kategori
2015	0,56 %	Cukup Sehat	0,20 %	Kurang Sehat
2016	0,59 %	Cukup Sehat	0,22 %	Kurang Sehat
2017	0,59 %	Cukup Sehat	0,11 %	Cukup Sehat

Pada rasio ROA yang diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat perbedaan dimana pada Bank Syariah Mandiri peringkat komposit rasio pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetap stabil pada peringkat komposit rasio dengan kategori cukup sehat sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017.

b) *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Kategori	Bank Muamalat Indonesia	Kategori
2015	5,92 %	Cukup Sehat	2,78 %	Kurang Sehat
2016	5,81 %	Cukup Sehat	3,00 %	Kurang Sehat
2017	5,72 %	Cukup Sehat	0,87 %	Kurang Sehat

Pada Bank Syariah Mandiri rasio ROE yang diperoleh menurun namun berada pada peringkat komposit rasio 3 dengan kategori cukup sehat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia rasio ROE yang diperoleh mengalami ketidakstabilan dengan peringkat 4 dengan kategori kurang sehat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dikarenakan rasio yang diperoleh kurang dari 5%.

c) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Kategori	Bank Muamalat Indonesia	Kategori
2015	94,78 %	Tidak Sehat	97,36 %	Tidak Sehat
2016	94,12 %	Tidak Sehat	97,76 %	Tidak Sehat
2017	94,44 %	Tidak Sehat	97,68 %	Tidak Sehat

Pada rasio BOPO yang ada pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia pada matriks peringkat komposit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia rasio BOPO yang ada berada pada peringkat komposit 5 atau berada pada kategori tidak sehat hal ini sangat berdampak bagi Bank Syariah Mandiri maupun Bank Muamalat Indonesia dimana rasio BOPO yang ada melebihi batas minimum yang sudah di tentukan yakni diatas 89% hal ini menunjukkan bahwa bank kurang mampu untuk menekan biaya operasional jika hal ini tidak dapat diatasi maka akan dapat menimbulkan kerugian pada bank.

4.4 Capital

- *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Kategori	Bank Muamalat Indonesia	Kategori
2015	12,85 %	Sangat Sehat	12,00 %	Sangat Sehat
2016	14,01 %	Sangat Sehat	12,74 %	Sangat Sehat
2017	15,89 %	Sangat Sehat	13,62 %	Sangat Sehat

Pada rasio CAR yang ada pada Bank Syariah Mandiri jika dilihat dari presentase lebih tinggi daripada Bank Muamalat Indonesia namun masih berada pada kategori yang sama yaitu sangat sehat, hal tersebut sangat baik bagi kedua bank, karena dari prosentase tersebut dapat diketahui bahwa bank tersebut masih memiliki kecukupan modal dalam menjalankan bisnis perbankan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Meskipun pada tahun 2015 sampai 2017 ada berita mengenai kredit macet pada bank syariah di Indonesia namun hal itu tidak menjadi penghambat yang serius pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, ini bisa dilihat dari rasio NPF pada kedua bank tersebut selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang mana hasil dari rasio NPF pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan presentase yang cukup signifikan. Terdapat peringkat komposit rasio yang rendah bahkan cenderung tidak sehat, seperti rasio BOPO yang ada pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dimana rasio BOPO tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berada pada peringkat komposit rasio 5 dengan kategori tidak sehat yang mana kategori tersebut akan berdampak buruk bagi Bank Syariah Mandiri maupun Bank Muamalat Indonesia dimana rasio BOPO yang ada melebihi batas minimum yang sudah di tentukan yakni diatas 89%, hal ini menunjukkan bahwa bank kurang mampu untuk menekan biaya operasional jika hal ini tidak dapat diatasi maka akan dapat menimbulkan kerugian pada bank. Namun demikian pada aspek permodalan yaitu rasio CAR yang ada pada Bank Syariah Mandiri maupun Bank Muamalat Indonesia berada pada peringkat yang sangat bagus dimana peringkat komposit rasio yang diperoleh pada tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu berada pada peringkat 1 atau dengan kategori sangat sehat. Dengan demikian perbandingan peringkat komposit akhir pada Bank Syariah Mandiri lebih unggul dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia.

5.2 Saran

1. Sebagai salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia harus tetap menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun – tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan *stakeholders* terhadap Bank Syariah Mandiri maupun Bank Muamalat Indonesia.
2. Bagi investor agar dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dengan melihat tingkat kesehatan pada bank terutama Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, namun khusus pada Bank Syariah Mandiri, dapat berinvestasi melalui Bank Mandiri yang merupakan induk perusahaan dari Bank Syariah Mandiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang kesehatan bank dengan indikator rasio keuangan dan rasio non keuangan lainnya pada pengukuran tingkat kesehatan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2011. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. www.bi.go.id.
- Bank Muamalat Indonesia. *Profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Jakarta. www.bankmuamalat.co.id.
- Bank Syariah Mandiri. *Profil PT. Bank Syariah Mandiri Tbk*. Jakarta. www.syariahamandiri.co.id.
- Emilia. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) pada PT. BNI Syariah*. Skripsi Keuangan. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Palembang.
- Fahmi, I. 2015. *Manajemen Perbankan : Konvensional dan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Sigit. 12 Oktober 2015. *Marketeers : Kredit Macet Bank Syariah Melambung Tinggi*. <http://marketeers.com/kredit-macet-bank-syariah-melambung-tinggi/> . (20 Juni 2019)
- Nababan, Novita C. 26 Agustus 2016. *CNN Indonesia : Rasio Pembiayaan Macet Bank Syariah Tembus 5,68%*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160826132200-78-153993/rasio-pembiayaan-macet-bank-syariah-tembus-568-persen>. (20 Juni 2019)
- Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- Supranto, J. 2008. *Statistik : Teori dan Aplikasi. Edisi Ketujuh*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Suryowati, Estu. 28 April 2017. *Kompas.com : Ini Alasan Pembiayaan Macet Perbankan Syariah Cukup Tinggi*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/28/222515226/ini.alasan.pembiayaan.macet.perbankan.syariah.cukup.tinggi>. (20 Juni 2019)
- Uly, Yohana A. 15 Desember 2017. *Oke Finance : Data OJK Ungkap Kredit Bermasalah Bank Syariah 4,12%, lebih Konvensional 2,96%*. <https://economy.okezone.com/read/2017/12/15/320/1831077/data-ijk-ungkap-kredit-bermasalah-bank-syariah-4-12-lebihi-konvensional-2-96>. (20 Juni 2019)